



**PENETAPAN**

Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh;

**PENGUGAT**, lahir di Jakarta, 02 Mei 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Jakarta 29 November 1989, di umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor; W10-A21/3034/Hk.05/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka perkara Penggugat akan dibatalkan

Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 1 of 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/3579/HK.05/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menerangkan bahwa biaya tersebut belum dibayar sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah teguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga cukup alasan untuk membatalkan dan mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin 09 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Arif, S.Ag., MSI., dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mohammad Ramdani, SH., Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 2 of 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

DRA. HJ. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.,  
Panitera Pengganti,

Drs. Sayuti

Mohammad Ramdani, SH

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 610.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 829/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Page 3 of 3